

JADWAL-KAMPANYE-PEMILIHAN TAHUN 2024

2024

Kpt 1113 TAHUN 2024: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA NOMOR 804 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, dan berdasarkan Surat Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Nomor Urut 3 Nomor 25/PJK-HM/XI/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Kampanye Akbar/Rapat Umum;
 - berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu mengubah jadwal Kampanye dengan metode Kampanye Rapat Umum pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Bombana No. 804 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang perubahan jadwal Kampanye Pemilihan melalui metode rapat umum dalam Pemilihan Tahun 2024 yang digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana untuk Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 November 2024.
 - Lamp: 4 hlm.